

Peran Bank Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Rihfenti Ernayani

Universitas Balikpapan

rihfenti@uniba-bpn.ac.id

ABSTRACT

Businesses that are carried out to meet the needs of life include conducting Micro, Small and Medium Enterprises. The purpose of this study is to analyze the role of Islamic banks and MSMEs in improving the Indonesian economy. The method in this article is a qualitative method with literature study or Library Research. The purpose of this article is to analyze existing theories by looking at their comparison with previous theories in the research literature. The literature used is literature from research results or reviews that are recorded in national and international scientific articles related to financial management. All articles used are sourced from the electronic literacy data search engine Mendeley and Google scholar. The results showed that with Islamic sharia principles, Islamic banking plays an important role in driving the wheels of the Indonesian economy through the development and empowerment of MSMEs.

Keywords: *Islamic banks, MSMEs, Indonesian economy*

ABSTRAK

Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya melakukan Usaha Mikro Kecil Menengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran bank syariah dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Metode dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan studi literature atau Library Research. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis teori-teori yang ada dengan melihat perbandiannya pada teori-teori sebelumnya pada literature hasil penelitian. Literature yang digunakan adalah literature dari hasil penelitian atau review yang terekan dalam dalam artikel ilmiah berupertasi nasional dan internasional yang bersesuaian dengan manajemen keuangan. Semua artikel yang digunakan adalah bersumber dari mesin elektronik pencarian data literasi Mendeley dan Google scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dengan prinsip syariah Islam perbankan Syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Kata kunci: *Bank syariah, UMKM, Perekonomian Indonesia*

PENDAHULUAN

Tindakan keuangan adalah pekerjaan untuk memperluas kekuatan dan cara hidup daerah setempat, dengan alasan bahwa, memperluas perkembangan ekonomi, kebutuhan daerah setempat dapat dipenuhi. Untuk mengatasi masalah-masalah di daerah setempat, diperlukan usaha yang dapat mengasimilasi setiap kekuatan yang ada. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun belum memiliki pilihan untuk meningkatkan potensi yang ada.

Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya melakukan Usaha Mikro Kecil Menengah. Keberadaan dan keberlangsungan hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut dipengaruhi juga oleh kedua faktor

internal seperti motif ekonomi dan eksternal yaitu lingkungan dan habitat ekonomi yang menjadi tempat hidup seseorang atau suatu komunitas dalam melakukan kehidupan ekonominya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berarti memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintah.

Untuk menyokong tumbuh dan berkembangnya UMKM di Negara ini, dibutuhkan peran serta aktif perbankan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui selama krisis ekonomi, bank syariah merupakan bank yang tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Bank syariah juga mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM yang ditunjukkan dengan berbagai strategi seperti pembukaan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM.

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran pembiayaan syariah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 70% dari total pembiayaan, atau sebesar Rp58 triliun hingga akhir September 2012. Bisa kita prediksi hasilnya ketika bank syariah bersinergi dengan UMKM, dimana keduanya memiliki ketahanan menghadapi krisis akan menjadikan perekonomian Indonesia semakin stabil. Jika kita analisis lebih mendalam, pengembangan UMKM akan membuka peluang pekerjaan, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, serta penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.

TINJAUAN LITERATUR

Bank Syariah

Menurut Kashmir dalam Nilam Sari dan Abrar Amri (2018) Perbankan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, menghimpun dan menyalurkan dana, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan selalu berkaitan dengan bidang perbankan, apakah kegiatannya hanya menghimpun atau hanya menyalurkan dana atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Perbankan syariah mulai eksis di Indonesia saat dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil. Bank pertama yang beroperasi secara syariah saat itu adalah Bank Muamalat. Undang-undang perbankan syariah tersebut diperbaharui untuk lebih menyempurnakan dalam perjalanannya yaitu dengan UU No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992, kemudian pada tahun 2008 diperbaharui lagi dengan UU No.21 Tahun 2008 dan digunakan sebagai regulasi sampai saat ini.

Dari perjalanan regulasi terhadap bank syariah yang memang keberadaannya sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia yang menginginkan bank bebas dari riba (bunga), walaupun juga masih menjadi kontroversi tentang bunga itu sendiri sehingga sampai detik ini sudah hampir 30 tahun keberadaan perbankan syariah di Indonesia masih belum berkembang dengan pesat. Walaupun saat krisis moneter terjadi pada tahun 1997 – 1998 ketika kurs mata uang terjun bebas sehingga mengakibatkan kerugian besar-besaran pada industri keuangan Indonesia terutama perbankan yang banyak di merger justru bank syariah menunjukkan ketangguhannya dengan keuangan yang sehat dan tetap stabil. Menurut OJK Syariah sampai tahun 2018 secara nasional perbankan syariah mempunyai jaringan sebanyak 1.868 BUS (Bank Umum Syariah), 347 UUS (Unit Usaha Syariah), dan 289 BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah). Meskipun mempunyai jaringan cukup banyak namun secara spesifik jaringan kantor perbankan syariah masih sedikit tersebar di beberapa daerah khususnya di Indonesia bagian Timur.

UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan sebuah entitas usaha yang terus menjadi perhatian dan selalu mendapat prioritas oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah: (a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. (c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan. Perekonomian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan studi literature atau Library Research. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis teori-teori yang ada dengan melihat perbandiannya pada teori-teori sebelumnya pada literature hasil penelitian. Literature yang digunakan adalah literature dari hasil penelitian atau review yang terdapat dalam artikel ilmiah berkecenderungan nasional dan

internasional yang bersesuaian dengan manajemen keuangan. Semua artikel yang digunakan adalah bersumber dari mesin elektronik pencarian data literasi Mendeley dan Google scholar.

Kajian Pustaka secara konsisten dengan menggunakan metode pendekatan metodologi tepat adalah jenis dari penelitian kualitatif jenis penelitian literature. Hal tersebut digunakan secara induktif sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan. Alasan dilakukan penelitian kualitatif adalah penelitian tersebut memiliki sifat eksploratif. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mendalam pada bagian Pustaka terkait atau pustaka yang direview, karena bagian tersebut adalah dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi bahan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya untuk mengungkap kebenaran dari teori yang ada (Permatasari and Jaelani: 2021). Artikel ini akan membahas peran bank syariah dan UMKM dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Syariah dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia

Data dari bank Indonesia sebagaimana dituliskan Abiaqsa (2011) bahwa sampai akhir 2010 terdapat 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 151 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang memiliki jaringan kantor mencapai 3.073 unit. Sampai akhir tahun 2010 peran perbankan syariah nasional diuraikan sebagai berikut: pembiayaan BUS dan UUS pada sektor UMKM telah mencapai Rp52,6 triliun atau porsinya (share) sebesar 77,1% dari seluruh pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS ke sektor usaha. Pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM tersebut mencapai 46,8% atau pertumbuhannya melebihi pertumbuhan total pembiayaan industri perbankan syariah itu sendiri. Kemudian jumlah rekening pembiayaan bagi UMKM mencapai lebih dari 600 ribu rekening atau porsinya mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan perbankan syariah. Kemudian dituliskan oleh Munjin (2012) hingga akhir September 2012 tercatat penyaluran pembiayaan syariah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 70% dari total pembiayaan, atau sebesar Rp58 triliun.

Selain peran perbankan syariah membantu pembangunan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM, perbankan syariah juga turut andil dalam menarik investor luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-Tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya perbankan syariah sebagai salah satu wujud gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (Ujung: 2012).

Peran UMKM dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia

Kenyataan membuktikan bahwa selama krisis perekonomian, UMKM mampu bertahan menghadapi guncangan perekonomian. Selain UMKM tahan terhadap krisis, sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99%, menyerap tenaga kerja 90,9 juta pekerja (97%), menyumbang PDB sebesar Rp2.609 triliun (55,6%), serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun atau 20% (Abiaqsa: 2011). UMKM mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. Karena UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia, dan juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar hendaknya sektor ini memperoleh perhatian khusus tidak hanya dari pemerintah dan investor, namun juga dari pelaku UMKM itu sendiri serta pihak perbankan. Perhatian dalam bentuk upaya pengembangan UMKM harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan berkesinambungan.

Dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini kerangka konseptual disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa literature pada hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa dengan prinsip syariah Islam perbankan Syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Adapun saran kepada peneliti selanjutnya supaya bisa menggunakan variabel yang berbeda sehingga bisa membandingkan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abiaqsa, (2011), Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM, <http://abiaqsa.blogspot.com/2011/03/peran-perbankan-syariah-dalam.html>. diunduh pada 29 Mei 2013.

- Anshori, Abdul Ghofur, (2008), Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, pp. 159-172.
- Febrinol, Tisna, dan Riyadian, (2012), Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah. <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/09/25/peranbank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecil-menengah-496026.html>.
- Munjin, Ahmad, (2012), Pembiayaan Syariah ke sektor UMKM yang telah mencapai 70% hingga September 2012, dinilai belum cukup. Butuh juga kejelasan peran dari pemerintah dan bank sentral. Seperti apa? <http://m.inilah.com/read/detail/1923343/menakar-kontribusi-bank-syariah-padasektor-riil>. diunduh pada 29 Mei 2013.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, (2013), *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, Ujung, Ramona, 2012, Peran Bank Syariah dalam Pembangunan. <http://ramonauzunk13.blogspot.com/2012/02/peran-bank-syariah-dalampembangunan.html> Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.